



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 4 . TAHUN 2020

T E N T A N G

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
TERHADAP 3 (TIGA) RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK
DITETAPKAN MENJADI QANUN KABUPATEN ACEH UTARA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara yang telah diajukan oleh Bupati Aceh Utara dengan surat Nomor 180/908 tanggal 22 Juni 2020 M/30 Syawal 1441 H tentang Penyampaian Rancangan Qanun yaitu Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bina Usaha Menjadi Perseroan Terbatas Bina Usaha. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Perubahan bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pase Energi Menjadi Perseroan Terbatas Pase Energi dan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Mon Pase yang merupakan Rancangan Qanun usulan dari eksekutif telah dilakukan pembahasan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara;
- b. bahwa hasil pembahasan yang dimulai dari tingkat Panitia Legislasi dan tingkat Gabungan Komisi - Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara telah dilaporkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Masa Persidangan III Tahun 2020 tanggal 24 November 2020 dimana semua Fraksi telah dapat menyetujui ketiga Rancangan Qanun tersebut untuk ditetapkan menjadi Qanun Kabupaten Aceh Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang -undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas undang -undang nomor 7 Tahun 1992;
3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 1988 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air minum Tirta Mon Pase;
12. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah;
13. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Syariah Aceh Utara;
14. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Aceh Utara;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui 3 (tiga) Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk ditetapkan menjadi Qanun Kabupaten Aceh Utara yaitu :
1. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bina Usaha Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bina Usaha Aceh Utara. ✓
 2. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bina Migas Energi Kabupaten Aceh Utara Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pasee Energi Migas Kabupaten Aceh Utara.
 3. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pasee Kabupaten Aceh Utara. ✓
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 24 November 2020 M
9 Rabiul Akhir 1442 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA
KETUA,


ARAFAT